

Piil Pesenggiri Sebagai Landasan Etika Sosial dan Hukum Adat Masyarakat Lampung

Dika Amanda Mega Permata
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung
permatadika25@gmail.com

ABSTRACT

The people of Lampung are divided into two groups, namely pepadun and saibatin who have different life guidelines. Its social structure is formed from social institutions that contain local wisdom and social capital in facing the challenges and dynamics of changing times. This study aims to explain the local wisdom of the Lampung village as social capital in their life activities. The research method used is qualitative, namely to describe the data found in the field. collecting research data, using in-depth interviews with informants determined by researchers. In determining the informants the researcher used a purposive sampling technique, namely determining them based on the criteria determined by the researcher. Analysis in this study with the theory of social capital which is discussed with interview data. The results of this study indicate that the local wisdom of ulun lapping, namely piil pesenggiri, is a social ethical philosophy for the Lampung ethnic community. The social ethic is a social capital in the survival of ulun lapping. The pesenggiri pillar includes the principles of social prestige, household management and patterns of social relations in society. This principle has moral and ethical nuances in social interactions. The relevance of the pesenggiri piil philosophy in today's era of cultural globalization is highly dependent on the sense of belonging (sense of belonging) to the roots of their own cultural values among the Lampung ethnic community and furthermore the desire to actualize and reinterpret them in the context of ongoing social changes.

Keywords: Local Wisdom, ulun lapping and social

ABSTRAK

Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua golongan yaitu pepadun dan saibatin yang memiliki pedoman kehidupan yang berbeda. Struktur sosialnya terbentuk dari lembaga sosial masyarakat yang mengandung kearifan lokal dan modal sosial dalam menghadapi tantangan dan dinamika zaman yang berubah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kearifan lokal pada ulun lapping sebagai modal sosial dalam aktivitas dikehidupannya. Metode penelitian yang digunakan kualitatif yaitu untuk menggambarkan data temuan di lapangan. pengumpulan data penelitian ini, menggunakan wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan oleh peneliti. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukannya berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Analisa dalam penelitian ini dengan Teori modal sosial yang didiskusikan dengan data

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal ulun lapping yaitu piil pesenggiri sebagai falsafah etika sosial bagi masyarakat etnis Lampung. Etika sosial tersebut merupakan modal sosial dalam keberlangsungan hidup ulun lapping. Piil pesenggiri meliputi prinsip-prinsip prestis sosial, pengaturan rumah tangga dan pola-pola hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat. Prinsip tersebut bernuansa moral dan etika dalam pergaulan-pergaulan sosial. Relevansi falsafah piil pesenggiri di era globalisasi budaya dewasa ini sangat tergantung pada sense of belonging (rasa memiliki) akar nilai-nilai budaya sendiri di kalangan masyarakat etnis Lampung dan selanjutnya adanya keinginan untuk mengaktualisasi dan reinterpretasi dalam konteks perubahan-perubahan sosial yang sedang terjadi.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, ulun lapping dan modal social

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara multikultural terbesar di dunia, Indonesia memiliki beragam adat istiadat dari masing-masing suku yang menghuni wilayah Indonesia. Salah satu unsur dalam adat istiadat adalah falsafah hidup yang umumnya berisi norma, etika, dan nilai. Hampir semua suku di Indonesia memiliki falsafahnya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali masyarakat adat Lampung yang memiliki falsafah Piil Pesenggiri.

Pada hakikatnya, Piil Pesenggiri adalah norma dan nilai yang bagi masyarakat adat Lampung berperan sebagai way of life atau prinsip hidup dalam bermasyarakat. Secara etimologi, kata Piil Pesenggiri berasal dari dua kata, yaitu Piil dan Pesenggiri. Piil berasal dari bahasa Arab “fi’il” yang artinya perbuatan atau perangai.¹ Sementara itu, kata Pesenggiri memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Ada yang mengartikannya sebagai sifat-sifat yang baik dan bijak, pertemuan sejajar pada garis lurus, bahkan ada yang menyebutnya sebagai nama seorang pahlawan. Secara filosofis, Piil Pesenggiri merupakan falsafah yang berkaitan dengan kehormatan dan harga diri. Piil Pesenggiri mengajarkan seorang individu untuk senantiasa memiliki sikap pantang menyerah dalam mempertahankan harga diri dan martabatnya serta keluarganya. Falsafah ini melekat bersama empat prinsip lain, yaitu Juluk Adek, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan.

Juluk Adek adalah prinsip tentang keberhasilan seseorang yang diperoleh dengan menjaga gelar adat yang melekat pada orang tersebut. Juluk berarti nama panggilan dan Adek berarti gelar. Masyarakat adat Lampung sangat menghargai gelar adat seseorang sehingga penting bagi mereka untuk menjaga gelar tersebut sebaik-baiknya dengan tidak melakukan perbuatan tercela. Hal ini disebabkan karena gelar adat sangat mempengaruhi kedudukan seseorang beserta pembagian kerja di dalam masyarakat.

Nemui Nyimah adalah prinsip penghargaan terhadap tamu atau pendatang. Nemui bermakna keterbukaan masyarakat adat Lampung dalam menerima tamu yang berkunjung ke wilayah mereka atau sebaliknya. Sementara itu, Nyimah mengandung arti pemberian bingkisan kepada tamu sebagai tanda kekerabatan. Pada prinsipnya, Nemui Nyimah adalah keramahan yang ditunjukkan oleh masyarakat adat Lampung terhadap tamu atau pendatang yang berkunjung ke wilayah mereka. Masyarakat adat Lampung secara terbuka menerima orang yang berkunjung dan secara senang hati memberikan sesuatu sebagai tanda pengingat atau kekerabatan.

¹ Amaliyah, Dina, Sariyatun Sariyatun, dan Arif Musaddad. “Values of Piil Pesenggiri: Morality, Religiosity, Solidarity, and Tolerance.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 5 (2018).

Nengah Nyappur merupakan prinsip pergaulan sebagai kelanjutan dari Nemui Nyimah. Nengah berarti bergaul ke tengah-tengah masyarakat, sementara Nyappur bermakna berbaur dengan masyarakat lain. Prinsip ini menunjukkan sifat masyarakat adat Lampung yang suka bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat lain. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjalin kerukunan dan kekeluargaan di tengah masyarakat.

Prinsip terakhir adalah Sakai Sambayan yang merupakan prinsip kerja sama dan tolong-menolong. Sesakai bermakna tolong-menolong dan Sesambaian bermakna bergotong-royong.² Masyarakat adat Lampung sangat menyadari bahwa nilai-nilai kolektif atau kebersamaan merupakan sesuatu yang penting sehingga mereka saling tolong-menolong dan bergotong-royong dalam melakukan suatu pekerjaan. Nilai kebersamaan ini biasanya tecermin dalam pelaksanaan upacara adat atau ketika musim panen tiba.

Keempat prinsip di atas tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keempatnya merupakan rangkaian yang tidak terputus. Masyarakat adat Lampung sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut untuk melindungi martabat atau kehormatan mereka. Terlebih, masyarakat adat Lampung hidup berdampingan dengan masyarakat pendatang dari suku lain yang tinggal di Provinsi Lampung.

Pada perkembangannya, masyarakat adat Lampung mulai mengalami pergeseran paradigma berpikir terhadap falsafah Piil Pesenggiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, populasi masyarakat adat Lampung yang semakin terpinggirkan karena kedatangan masyarakat pendatang dari luar Lampung. Dalam sejarahnya, Provinsi Lampung sejak masa kolonial Hindia Belanda telah digunakan sebagai tujuan transmigrasi untuk memindahkan wilayah padat penduduk di Pulau Jawa dan Bali.

Program transmigrasi yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda kemudian dilanjutkan oleh pemerintah era Orde Baru. Dalam kurun waktu 1966 hingga 1999 setidaknya ada enam kali gelombang transmigrasi dari Pulau Jawa dan Bali ke Provinsi Lampung.³ Program transmigrasi tersebut semakin mendesak populasi masyarakat adat Lampung ke wilayah-wilayah pinggiran. Wilayah-wilayah di pusat seperti Metro dan Bandar Lampung banyak didominasi oleh suku lain yang menjadi pendatang.

Kedatangan masyarakat suku lain tersebut membawa konsekuensi bagi masyarakat adat Lampung. Pembauran kebudayaan yang ada antara masyarakat adat Lampung dan masyarakat pendatang semakin membuat nilai-nilai dan falsafah yang ada menjadi memudar, termasuk juga falsafah Piil Pesenggiri yang semakin terpinggirkan. Terlebih, masyarakat adat Lampung sudah tidak menjadi populasi dominan yang menghuni Provinsi Lampung.

Penyebab lainnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi dan modernisasi. Tidak dapat dinafikan bahwa pesatnya arus globalisasi dan modernisasi telah mengubah paradigma berpikir masyarakat, terutama generasi muda. Tidak jarang hal ini sampai menyebabkan tergerusnya kebudayaan-kebudayaan lokal yang sudah sejak lama berkembang di tengah masyarakat.⁴

Masuknya nilai-nilai eksternal telah menggeser falsafah hidup lokal, tidak terkecuali falsafah Piil Pesenggiri yang hidup di masyarakat adat Lampung. Penelitian terhadap masyarakat adat Lampung di Kelurahan Jagabaya 1 menunjukkan adanya pergeseran yang nyata terhadap falsafah Piil Pesenggiri. Secara pengetahuan, sebagian besar masyarakat adat Lampung masih memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalam falsafah Piil Pesenggiri.

² Martiara, Rina. Nilai dan Norma Budaya Lampung dalam Sudut Pandang Strukturalisme. Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta, 2012.

³ Warganegara, Arizka dan Paul Waley. "The political legacies of transmigration and the dynamics of ethnic politics: a case study from Lampung, Indonesia." Asian Ethnicity (2021).

⁴ Anggraini, Riska Dewi dan Susan Fitriasari. "The Transformation of the Value of Piil Pesenggiri Local Wisdom in Building Harmony Between Natives and Immigrants." Advances in Social Science, Education and Humanities Research 636 (2021).

Namun, mereka mulai meninggalkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari karena menganggap falsafah Piil Pesenggiri sudah tidak relevan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Sangat penting bagi pihak-pihak terkait terutama masyarakat adat Lampung untuk tetap mempertahankan falsafah Piil Pesenggiri dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini perlu dilakukan guna mempertahankan kekayaan budaya sekaligus menjaga the living law yang sudah berlaku sejak ratusan tahun lalu di tengah-tengah masyarakat adat Lampung. Terlebih, falsafah Piil Pesenggiri mengandung nilai-nilai kebaikan yang sepatutnya memang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam mempertahankan falsafah Piil Pesenggiri, tentunya masyarakat pendatang di Provinsi Lampung perlu juga untuk menghormati dan memahami arti penting falsafah ini bagi masyarakat adat Lampung. Tujuan dari falsafah ini adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan seimbang antara masyarakat adat Lampung dengan masyarakat pendatang yang ada di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terkait untuk menjalin sinergi dalam mempertahankan falsafah Piil Pesenggiri demi menciptakan kehidupan yang harmonis di tanah Lampung.

LANDASAN TEORI

1. Piil Pesenggiri sebagai kearifan lokal yang memuat norma etika dan social
Menurut Margaretha (Makara / Neliti) dan beberapa peneliti lain, Piil Pesenggiri merupakan modal budaya (cultural capital) yang berfungsi sebagai pedoman nilai dan norma yang mengatur hampir seluruh aktivitas sosial masyarakat Lampung termasuk adat pernikahan, penyelesaian sengketa, dan pelebagaan gelar adat. Dengan kata lain, Piil Pesenggiri adalah kearifan lokal yang berperan sebagai sumber legitimasi sosial dan identitas kolektif.⁶
2. Struktur nilai: empat pilar (Bejuluk / Juluk Adok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, Sakai Sambayan)
Banyak kajian menyebut empat pilar yang konsisten: Juluk Adok (kehormatan/gelar), Nemui Nyimah (keramahan/penyambutan tamu), Nengah Nyappur (mampu berbaaur/bersosialisasi), dan Sakai Sambayan (gotong-royong/solidaritas). Pilar-pilar ini membentuk dimensi personal (kehormatan, martabat) dan sosial (keramahan, solidaritas). Studi empiris dan kajian kurikulum pendidikan karakter menegaskan struktur ini dan mengusulkan indikator operasional untuk masing-masing pilar.⁷
3. Piil Pesenggiri sebagai mekanisme pengendalian sosial / hukum adat
Utama dan beberapa studi lokal menunjukkan bahwa Piil Pesenggiri menjalankan peran hukum adat (customary law): meski norma tidak tertulis, pelanggaran terhadap nilai adat (mis. merendahkan juluk/gelar) dapat menyebabkan sanksi sosial, pengucilan, atau penyelesaian adat sehingga Piil Pesenggiri bertindak sebagai instrumen kontrol sosial dan resolusi konflik. Artikel yang menelaah fungsi ini menghubungkannya dengan praktik penyelesaian konflik lahan dan kehormatan.⁸
4. Internalisasi nilai & proses sosialisasi budaya (teori sosial)
Para peneliti pendidikan dan sosiologi (mis. Afriyadi, Ratna Dewi, dan kajian di UPI) menjelaskan bahwa efektivitas Piil Pesenggiri bergantung pada proses sosialisasi: keluarga, sekolah, ritual adat, dan praktik komunitas. Proses internalisasi ini menjadikan Piil Pesenggiri bukan sekadar aturan eksternal tetapi habitus yang mengarahkan tindakan moral sehari-hari.⁹

⁵ Fani, Nur Afni Destia, Hermi Yanzi, dan Berchah Pitoewas. "Pemahaman Masyarakat Adat Lampung Terhadap Pergeseran Prinsip Budaya Piil Pesenggiri." *Jurnal Kultur Demokrasi* 5, no. 12 (2018).

⁶ Margaretha, R. (2011). *Piil Pesenggiri: Modal Budaya dan Strategi Identitas Ulun Lampung*. Makara Sosial Humaniora / Neliti.

⁷ Utama, F. (2019). *Piil Pesenggiri dalam Masyarakat Lampung*. Jurnal Penelitian (Balitbangda Lampung).

⁸ Rosa, F. O. (2000). The Conception of Local Wisdom Value of Piil Pesenggiri. *Revista Espacios*.

⁹ Anggoroi, B. D. (...). *Harmoni Persatuan dalam Filsafat Piil Pesenggiri* (UPI Sosietas).

5. Kearifan Lokal (Local Wisdom) sebagai Basis Norma Sosial

Teori kearifan lokal menunjukkan bahwa nilai-nilai yang lahir dari pengalaman historis dan relasi ekologis masyarakat menjadi pedoman praktis dan normatif yang mengikat anggota komunitas. Piil Pesenggiri adalah contoh kearifan lokal yang berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial dalam masyarakat Lampung.¹⁰

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana makna dan fungsi Piil Pesenggiri dalam membentuk etika sosial masyarakat Lampung?
2. Sejauh mana nilai-nilai Piil Pesenggiri dijadikan dasar dalam praktik hukum adat masyarakat Lampung?
3. Bagaimana upaya pelestarian nilai-nilai Piil Pesenggiri agar tetap relevan dalam konteks modern?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami secara mendalam makna, nilai, dan implementasi Piil Pesenggiri dalam kehidupan sosial dan hukum adat masyarakat Lampung. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, narasumber dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kemampuan memberikan informasi yang relevan tentang nilai-nilai Piil Pesenggiri. Data lain diperoleh melalui telaah literatur, buku, artikel ilmiah, jurnal, peraturan adat, serta dokumen pemerintah daerah yang berkaitan dengan kearifan lokal dan hukum adat Lampung. Analisis data dilakukan dengan metode analisis interaktif untuk menyusun narasi dan matriks hubungan antara nilai-nilai Piil Pesenggiri dengan etika sosial dan fungsi hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara pada beberapa tokoh adat di Provinsi Lampung (Utama, 2019; Margaretha, 2011), ditemukan bahwa Piil Pesenggiri dipahami masyarakat Lampung sebagai falsafah hidup dan norma moral yang menuntun perilaku sosial. Nilai-nilai utamanya mencakup:

- 1) Bejuluk-Beadek → kehormatan dan martabat diri.
- 2) Nemui-Nyimah → keramahan dan sikap saling memberi.
- 3) Nengah-Nyappur → kemampuan berbau dan berpartisipasi sosial.
- 4) Sakai-Sambayan → gotong royong dan solidaritas.

Keempat nilai tersebut menjadi inti pandangan hidup masyarakat Lampung yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan pribadi dan kelompok melalui perilaku santun, saling menghargai, dan menjaga harmoni sosial.¹¹

1. Piil Pesenggiri sebagai Etika Sosial

Piil Pesenggiri berfungsi sebagai landasan etika sosial karena mengatur pola hubungan antarindividu dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti nemui-nyimah dan nengah-nyappur membentuk pola komunikasi yang penuh rasa hormat, gotong royong, dan toleransi.

Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh Utama (2019) menunjukkan bahwa masyarakat yang masih memegang teguh Piil Pesenggiri cenderung memiliki solidaritas sosial yang tinggi, tingkat konflik interpersonal rendah, dan kesadaran kolektif yang kuat.

Dalam praktiknya, masyarakat Lampung menggunakan Piil Pesenggiri sebagai ukuran moral: seseorang dianggap “berpiil” jika mampu menjaga harga diri dengan tidak

¹⁰Minandar, C. A., Aktualisasi Piil Pesenggiri sebagai Falsafah Hidup, Jurnal Sosietas (UPI).

¹¹Minandar, C. A. (2018). Aktualisasi Piil Pesenggiri sebagai Falsafah Hidup Mahasiswa Lampung di Tanah Rantau

menyinggung atau mempermalukan orang lain, berperilaku sopan, serta turut aktif dalam kegiatan sosial dan adat.

Nilai etika ini masih dijumpai kuat di desa-desa adat seperti di Lampung Timur dan Pesawaran, tetapi mulai mengalami transformasi di wilayah urban seperti Bandar Lampung, di mana interaksi lintas etnis dan modernisasi mengubah pola kehidupan sosial (Febriana & Masya, 2023).¹²

2. Piil Pesenggiri sebagai Hukum Adat

Dalam konteks hukum adat, Piil Pesenggiri berfungsi sebagai prinsip pengatur dan penyelesai konflik sosial. Menurut Margaretha (2011), Piil Pesenggiri menjadi dasar dalam sistem sanksi adat Lampung, terutama dalam pelanggaran yang berkaitan dengan kehormatan, perkawinan, warisan, dan konflik antar-keluarga.

Sanksi yang diberikan bukan hanya berbentuk denda materi, tetapi juga pemulihan kehormatan (piil) melalui permintaan maaf, pemberian simbol adat, atau musyawarah damai. Dengan demikian, hukum adat Lampung lebih berorientasi pada pemulihan harmoni sosial, bukan sekadar hukuman.

Penelitian Utama (2019) menegaskan bahwa Piil Pesenggiri bekerja sebagai mekanisme “restoratif” dalam hukum adat, di mana tujuan utamanya adalah mengembalikan keseimbangan sosial (restorative justice) dan menjaga kehormatan bersama.

Sistem ini memperkuat eksistensi hukum adat Lampung sebagai bagian dari sistem hukum plural di Indonesia, sejalan dengan prinsip Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui keberadaan hukum adat.¹³

b. Pembahasan

1. Konsep dan Filsafat Dasar Piil Pesenggiri

Piil Pesenggiri merupakan falsafah hidup masyarakat Lampung yang menempatkan kehormatan diri (honor) sebagai pusat moralitas sosial. Dalam bahasa Lampung, piil berarti harga diri atau kehormatan, sedangkan pesenggiri bermakna sikap pantang merendahkan martabat sendiri maupun orang lain. Konsep ini menegaskan pentingnya menjaga martabat (dignity) sebagai cermin identitas dan kehormatan komunitas.

Menurut Margaretha (2011), Piil Pesenggiri adalah “rangkaian nilai-nilai moral yang menuntun perilaku individu agar selalu menjaga kehormatan pribadi, keluarga, dan masyarakat dalam bingkai solidaritas sosial.” Filsafat ini tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga hubungan sosial dalam masyarakat adat Lampung.

Secara filosofis, Piil Pesenggiri berkaitan erat dengan sistem nilai lain yang hidup di Nusantara, seperti tepa selira (Jawa), siri’ na pacce (Bugis-Makassar), atau budi pekerti (Sunda). Semua sistem nilai itu menempatkan kehormatan moral dan rasa malu (shame culture) sebagai dasar perilaku sosial. Namun, Piil Pesenggiri memiliki ciri khas tersendiri, yaitu keterikatan kuat antara harga diri individu dan identitas kolektif suku Lampung.

Dalam masyarakat Lampung, seseorang tidak hidup sebagai individu yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari kelompok genealogis dan adat tertentu. Oleh karena itu, tindakan seseorang baik atau buruk selalu mencerminkan martabat seluruh keluarganya. Seorang yang “tidak punya piil” bukan hanya mempermalukan dirinya sendiri, tetapi juga dianggap mempermalukan buay (klan) atau marga (suku).¹⁴

2. Struktur Nilai-Nilai Piil Pesenggiri

Piil Pesenggiri tersusun dari beberapa unsur utama yang saling terkait. Menurut Utama (2019) dan Minandar (2018), terdapat empat nilai pokok yang menjadi inti sistem etika ini:

1) Bejuluk-Beadek (Pemberian Gelar Adat)

Nilai ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki status sosial yang diakui oleh masyarakat adat. Gelar tersebut bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi juga mengandung

¹² Febriana, D., & Masya, E. (2023). Reaktualisasi Nilai-Nilai Piil Pesenggiri dalam Pendidikan Karakter Siswa.

¹³ Margaretha, R. (2011). Piil Pesenggiri: Modal Budaya dan Strategi Identitas Ulun Lampung.

¹⁴ Margaretha, R. (2011). Piil Pesenggiri: Modal Budaya dan Strategi Identitas Ulun Lampung

tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik keluarga dan komunitas. Dalam hukum adat, seseorang yang telah diberi juluk dianggap dewasa secara sosial dan bertanggung jawab atas tindakannya.

2) Nemui-Nyimah (Keramahan dan Kedermawanan)

Mengandung nilai kesopanan, keterbukaan, dan sikap suka menolong terhadap sesama. Masyarakat Lampung menganggap keramahan sebagai bentuk kehormatan sosial. Orang yang pelit atau sombong disebut tidak nyimah, dan dianggap kehilangan sebagian piil-nya.

3) Nengah-Nyappur (Pergaulan dan Adaptasi Sosial)

Nilai ini mengajarkan pentingnya berbaur dengan masyarakat tanpa menghilangkan identitas budaya. Dalam konteks modern, nengah-nyappur menjadi dasar bagi sikap toleransi, pluralisme, dan keterbukaan antar-etnis.

4) Sakai-Sambayan (Gotong Royong dan Solidaritas)

Nilai ini menjadi manifestasi sosial Piil Pesenggiri. Semangat tolong-menolong dan saling membantu dianggap bentuk tertinggi dari kehormatan sosial. Orang yang enggan membantu masyarakat dinilai sebagai orang yang “tidak punya rasa piil”.

Keempat nilai ini membentuk sistem etika sosial yang menata hubungan manusia dengan sesama, dengan masyarakat, dan dengan adat. Dalam konteks hukum adat, nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman dalam setiap penyelesaian sengketa dan pelaksanaan kewajiban sosial.¹⁵

3. Piil Pesenggiri sebagai Landasan Etika Sosial

Etika sosial masyarakat Lampung sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup Piil Pesenggiri. Nilai-nilai ini membentuk kerangka moral yang mengatur perilaku sosial, sopan santun, dan hubungan antarwarga.

Dalam interaksi sosial, masyarakat Lampung menjunjung tinggi prinsip “menjaga wajah” (face saving). Artinya, seseorang tidak boleh mempermalukan orang lain di depan umum, bahkan ketika menegur kesalahan. Etika ini sejalan dengan prinsip nemui-nyimah dan piil, yaitu menghormati martabat sesama manusia.

Piil Pesenggiri berfungsi sebagai “moral compass” masyarakat Lampung dalam menghadapi perubahan zaman. Nilai ini menanamkan rasa malu ketika berbuat tidak jujur, korup, atau tidak menepati janji. Dengan demikian, Piil Pesenggiri memiliki relevansi universal sebagai pedoman moralitas sosial yang menekankan tanggung jawab dan integritas.

Dalam konteks modern, nilai nengah-nyappur juga memiliki peran strategis dalam membangun hubungan harmonis di tengah pluralitas etnis di Lampung. Daerah ini dikenal sebagai salah satu provinsi dengan komposisi etnis paling beragam di Indonesia (Jawa, Bali, Minang, Bugis, dan Lampung). Karena itu, Piil Pesenggiri menjadi perekat sosial yang mendorong harmoni dan toleransi antar-etnis.¹⁶

4. Piil Pesenggiri dalam Sistem Hukum Adat Lampung

Selain sebagai etika sosial, Piil Pesenggiri berfungsi sebagai landasan hukum adat, hukum adat Indonesia berakar pada nilai-nilai moral masyarakat yang bersifat tidak tertulis, namun ditaati karena dianggap suci dan mengandung kekuatan moral. Dalam konteks Lampung, Piil Pesenggiri adalah sumber legitimasi moral dari hukum adat tersebut.

Dalam masyarakat adat Lampung, setiap pelanggaran terhadap nilai-nilai Piil Pesenggiri seperti penghinaan, pelecehan kehormatan keluarga, atau pelanggaran adat pernikahan dianggap sebagai pelanggaran hukum adat. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang dikenal sebagai nyerake piil (pemulihan kehormatan).

Menegaskan bahwa sistem hukum adat Lampung bersifat restoratif, bukan retributif. Tujuannya adalah memulihkan kehormatan yang tercemar, bukan semata-mata menghukum

¹⁵ Utama, F. (2019). Piil Pesenggiri dalam Masyarakat Lampung.

¹⁶ Afriyadi, M. M. (2024). Piil Pesenggiri Local Wisdom as the Base of Character Education. Jurnal Tadzkiyyah, UIN Raden Intan Lampung.

pelaku. Karena itu, penyelesaian dilakukan melalui simbol adat seperti pemberian kain tapis, seserahan, atau jamuan adat, sebagai tanda pengembalian harga diri.

Prinsip ini sangat relevan dengan konsep restorative justice yang kini diadopsi dalam sistem hukum nasional (Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021). Dengan demikian, Piil Pesenggiri bukan hanya warisan budaya, tetapi juga sumber inspirasi bagi pengembangan hukum berbasis kearifan lokal.¹⁷

5. Proses Internalisasi Nilai Piil Pesenggiri

Internalisasi nilai-nilai Piil Pesenggiri berlangsung melalui proses pendidikan sosial yang panjang, ada tiga jalur utama dalam proses ini:

- 1) Keluarga sebagai agen utama sosialisasi.
- 2) Orang tua menanamkan nilai-nilai seperti rasa malu, tanggung jawab, dan kehormatan sejak anak kecil melalui contoh dan nasihat. Misalnya, anak diajarkan untuk tidak berbicara kasar, tidak melanggar janji, dan menghormati tamu.
- 3) Lembaga adat sebagai penguat moral kolektif.
- 4) Upacara adat, musyawarah marga, dan pemberian gelar adat menjadi sarana pendidikan moral di tingkat komunitas.
- 5) Komunitas sosial dan sekolah.
- 6) Nilai Piil Pesenggiri mulai diintegrasikan dalam pendidikan formal dan kegiatan kebudayaan di sekolah, seperti lomba adat dan festival budaya.

Namun, tingkat internalisasi ini berbeda antara masyarakat di kampung halaman dan perantauan (rantau). Menunjukkan bahwa di kampung halaman, Piil Pesenggiri masih dipraktikkan secara utuh karena lingkungan sosialnya mendukung. Sementara di perantauan, nilai tersebut lebih bersifat simbolik ditunjukkan melalui organisasi daerah, bahasa Lampung, dan penggunaan gelar adat dalam acara formal.¹⁸

Meskipun demikian, simbolisasi ini tetap penting karena menjadi sarana menjaga identitas budaya Lampung di tengah arus globalisasi.¹⁹

6. Tantangan Modernisasi dan Perubahan Sosial

Arus modernisasi, globalisasi, dan digitalisasi membawa tantangan besar bagi kelangsungan nilai-nilai Piil Pesenggiri. Perubahan gaya hidup yang cenderung individualistik, materialistik, dan pragmatis membuat sebagian generasi muda Lampung kurang memahami makna mendalam dari nilai-nilai adat.

Penelitian menunjukkan bahwa di kota besar seperti Bandar Lampung dan Metro, praktik sakai-sambayan (gotong royong) mengalami penurunan drastis. Hubungan sosial kini lebih bersifat transaksional. Nilai-nilai seperti nemui-nyimah dan nengah-nyappur mulai ditinggalkan karena dianggap tidak relevan dengan kehidupan urban.

Namun, sebagian generasi muda Lampung berupaya melakukan revitalisasi simbolik. Mereka menghidupkan kembali Piil Pesenggiri dalam bentuk seni, pakaian adat, bahasa Lampung, dan kegiatan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa Piil Pesenggiri tetap eksis, meskipun dalam bentuk modern.

Transformasi ini dapat dipahami sebagai perubahan bentuk modal budaya dari praktik sosial ke simbol identitas. Dengan demikian, revitalisasi Piil Pesenggiri menjadi strategi masyarakat Lampung untuk tetap mempertahankan identitasnya di tengah modernitas.²⁰

7. Relevansi Piil Pesenggiri terhadap Pembangunan Karakter dan Hukum Nasional

Nilai-nilai Piil Pesenggiri sangat relevan untuk pembangunan karakter bangsa dan pembentukan sistem hukum nasional. Menyatakan bahwa nilai ini dapat dijadikan model pendidikan karakter berbasis kearifan lokal karena mengandung empat prinsip utama:

¹⁷ Rosa, F. O. (2020). The Conception of Local Wisdom Value of Piil Pesenggiri. *Revista Espacios*, Vol. 41(20)

¹⁸ Zainudin Hasan, *Hukum Adat*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2025, hlm. 45.

¹⁹ Febriana, D., & Masya, E. (2023). Reaktualisasi Nilai-Nilai Piil Pesenggiri dalam Pendidikan Karakter.

²⁰ Assidiqi, A. (2022). Piil Pesenggiri as the Foundation of Peace Culture in Lampung. *Walisongo Journal of Local Wisdom Studies*.

- (1) tanggung jawab moral,
- (2) rasa malu berbuat salah,
- (3) solidaritas sosial, dan
- (4) penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam konteks hukum, prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila dan konsep keadilan substantif dalam hukum nasional. Oleh karena itu, pengembangan hukum berbasis kearifan lokal seperti Piil Pesenggiri menjadi penting untuk mewujudkan sistem hukum yang humanis dan berakar pada budaya bangsa.²¹

8. Revitalisasi dan Strategi Pelestarian Piil Pesenggiri

Untuk menjaga eksistensi Piil Pesenggiri di era modern, diperlukan upaya sistematis dari berbagai pihak. Beberapa strategi yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Integrasi ke dalam kurikulum pendidikan lokal.
- 2) Pemerintah Provinsi Lampung telah mengembangkan muatan lokal tentang budaya Lampung dan Piil Pesenggiri di tingkat sekolah dasar hingga menengah.
- 3) Digitalisasi nilai budaya.
- 4) Balitbangda Provinsi Lampung melakukan dokumentasi dan publikasi digital terkait nilai-nilai Piil Pesenggiri agar dapat diakses generasi muda.
- 5) Festival budaya dan kegiatan sosial.
- 6) Kegiatan seperti Festival Krakatau, Pekan Adat Lampung, dan Lampung Culture Week menjadi sarana efektif memperkenalkan kembali Piil Pesenggiri secara menarik dan kontekstual.
- 7) Penguatan lembaga adat dan peran tokoh masyarakat.
- 8) Lembaga adat menjadi garda terdepan dalam menjaga moralitas sosial dan penyelesaian sengketa adat berbasis Piil Pesenggiri.²²

Dengan strategi ini, Piil Pesenggiri tidak hanya berfungsi sebagai peninggalan masa lalu, tetapi juga sebagai nilai hidup yang adaptif terhadap perubahan zaman.²³

KESIMPULAN DAN SARAN

Piil Pesenggiri merupakan falsafah hidup masyarakat Lampung yang menjadi landasan etika sosial dan hukum adat. Nilai-nilai utamanya seperti bejuluk-beadek, nemui-nyimah, nengah-nyappur, dan sakai-sambayan membentuk sikap saling menghormati, gotong royong, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam bidang hukum adat, Piil Pesenggiri berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa secara musyawarah yang menekankan kehormatan dan keadilan sosial. Meskipun modernisasi dan perubahan sosial mengurangi praktik adat secara langsung, nilai-nilainya tetap hidup sebagai identitas budaya dan moralitas sosial masyarakat Lampung.

Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan nilai-nilai Piil Pesenggiri dalam pendidikan karakter dan kegiatan kebudayaan daerah. Tokoh adat dan masyarakat diharapkan terus menanamkan nilai-nilai Piil Pesenggiri dalam kehidupan sosial agar tidak hilang tergerus modernisasi. Generasi muda Lampung perlu memahami dan mengaktualisasikan Piil Pesenggiri, bukan hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Afriyadi, M. M. (2024). Piil Pesenggiri Local Wisdom as the Base of Character Education. Jurnal Tadzkiyyah, UIN Raden Intan Lampung.

²¹ Afriyadi, M. M. (2024). Piil Pesenggiri Local Wisdom as the Base of Character Education. Jurnal Tadzkiyyah, UIN Raden Intan Lampung

²² Zainudin Hasan, dkk., "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia," Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 138–150.

²³ Soepomo, R. (1983). Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Assidiqi, A. (2022). Piil Pesenggiri as the Foundation of Peace Culture in Lampung. *Walisongo Journal of Local Wisdom Studies*, 3(2), 88-97.
- Dewi, R. D., & Kurniawan, A. (2022). Actualization of Piil Pesenggiri as Philosophy of Lampung People. *IOSR Journal of Research & Method in Education*, 12(3), 15-21.
- Febriana, D., & Masya, E. (2023). Reaktualisasi Nilai-Nilai Piil Pesenggiri dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Universitas Lampung.
- HASAN, Zainudin, et al. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2024, 2.2: 138-150.
- Herlina, D. (2017). Peran Piil Pesenggiri dalam Pembentukan Etika Sosial Masyarakat Lampung. *Jurnal Filsafat dan Budaya Nusantara*, 4(1), 22-33.
- Margaretha, R. (2011). Piil Pesenggiri: Modal Budaya dan Strategi Identitas Ulun Lampung. *Makara Humaniora*, Universitas Indonesia.
- Minandar, C. A. (2018). Aktualisasi Piil Pesenggiri sebagai Falsafah Hidup Mahasiswa Lampung di Tanah Rantau. *Jurnal Sosietas*, 8(1), 45-56.
- Puspita, Y. (2021). Eksistensi Piil Pesenggiri dalam Dinamika Sosial Masyarakat Lampung Modern. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(1), 70-82.
- Rosa, F. O. (2020). The Conception of Local Wisdom Value of Piil Pesenggiri. *Revista Espacios*, Vol. 41(20).
- Soepomo, R. (1983). Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiarto, E. (2018). Makna dan Implementasi Piil Pesenggiri dalam Sistem Sosial Lampung Pepadun. *Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat*, 9(1), 40-52.
- Zainudin Hasan. 2025. Hukum adat. Universitas Bandar Lampung(UBL) Press. Bandar Lampung.

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN DAN WAWANCARA

